



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOYHAQI RAMADANI BIN ZULKARNAINI;**
2. Tempat lahir : Bayu;
3. Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 02 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulee Blangmane, Kec. Blang Mangat,
Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Terdakwa Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Putih Dengan Nopol BI 1876 Ao, Noka Mhrdd1850lj002789, Nosin L12B33709578 Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Unit Handphone, Iphone 11 Warna Putih Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena:

1. Terdakwa merupakan mahasiswa jurusan Tata Niaga yang masih aktif pada semester 4 (empat) di Perguruan Tinggi Politeknik Kota Lhokseumawe;
2. Terdakwa merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara yang menjadi tumpuan harapan orang tua;
3. Ayah kandung terdakwa sedang mengalami sakit keras;
4. Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;
6. Terdakwa sudah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-97/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, bersama Sdr. Muhammad Nabil (DPO) dan saksi Rizqi Ramadani Bin Aiyuddin, serta saksi Rahmat Akbar Bin M.Kasim (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dibulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Halte Peuntet di Desa Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakuksn tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol.1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5(lima)gram, (barang bukti sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 13.00 wib, saat terdakwa berada didalam kampus kuliahnya, terdakwa menerima telepon melalui handphone miliknya dari sdr. Muhammad Nabil (DPO), saat itu terdakwa diperintahkan oleh Sdr.Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dari saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, yang terdakwa sendiri belum mengenalnya, di jalan Karing Desa Blang Pria Kec. Samudra Kab. Aceh Utara, dengan menyebutkan ciri-ciri saksi Rizqi Ramadhani yang menggunakan sepeda motor vario putih, selanjutnya terdakwa sempat melakukan video call dengan saksi Rizqi Ramadhani dan juga sdr. Muhammad Nabil, supaya saling mengenal wajah, setelah mengenal wajah saksi Rizqi Ramadhani , terdakwa pergi ketempat yang dimaksud oleh sdr. Muhammad Nabil untuk mengambil paket sabu dengan saksi Rizqi Ramadhani di jalan Karing Kec. Blang Pria Kec. Samudra Pasai Kab. Aceh Utara, dengan menggunakan mobil brio warna putih, setibanya dilokasi dituju , terdakwa melihat saksi Rizqi Ramadhani menunggu dipinggir jalan, lalu terdakwa membawa mobil ke tempat saksi Rizki Ramadhani berdiri, setelah itu terdakwa menurunkan kaca mobil seketika itupula saksi Rizqi Ramadhani memberikan bungkus plastik kresek putih diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima bungkus berisikan sabu tersebut dan meletakkannya dibawah jok tempat duduk terdakwa nyetir, kemudian terdakwa langsung membawa bungkus plastik kresek warna putih berisiksan 1(satu)paket sabu tersebut ke rumah terdakwa di Desa Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan menyimpan sabu tersebut dibelakang rumahnya ditempat sampah;
- Kemudian dihari yang sama sekira pukul 03.00 wib, terdakwa menerima telepon dari saksi Rahmat Akbar dengan mengatakan kepada terdakwa, bahwa saksi Rahmat Akbar sudah berada didepan rumah terdakwa, lalu terdakupun beranjak membukakan pintu rumahnya dan saksi Rahmat Akbar menanyakan sabu tersebut dimana, langsung terdakwa mengajak saksi Rahmat Akbar bersama-sama pergi kebelakang rumah terdakwa, setibanya dibelakang rumahnya, terdakwa menunjukan sabu tersebut terdakwa simpan didalam tempat sampah, lalu terdakwa mengambilnya lalu memberikannya kepada saksi Rahmat Akbar, oleh saksi Rahmat Akbar 1(satu)paket sabu tersebut dibagi menjadi 4(empat)paket sabu dalam

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik bening, selanjutnya direkatkan pada paha kanan dan paha kiri saksi Rahmat Akbar, selanjutnya saksi Rahmat Akbar mengajak terdakwa untuk bersama-sama membawa sabu tersebut ke daerah Medan Propinsi Sumut, kemudian terdakwa bersama saksi Rahmat Akbar pergi bersama-sama ke halte Peunteut di Kel. Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumaw, yang tidak jauh jaraknya dari rumah terdakwa, guna menaiki bus penumpang untuk membawa sabu ke Kota Medan, dan saat sedang menunggu bus penumpang, sekira pukul 04.00 wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari BNNP Aceh, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rahmat Akbar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, dipaha kiri dan kanan saksi Rahmat Akbar. selanjutnya terdakwa bersama saksi Rahmat Akbar dan 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, dibawa ke Kantor BNNP Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyalahgunaan narkoba sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Rahmat Akbar dan anggota Polri pada BNNP Aceh berhasil melakukan penyitaan terhadap 1(satu)unit mobil R4 honda Brio warna putih dengan nomor plat polisi BL 1876 AO Noka MHRDD1850LJ002789 nosin L 12B33709578 serta 1(satu)unit handephone milik terdakwa merk iphone warna putih, yang barang bukti handephone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi lalu mobil honda Brio warna putih dikemudikan terdakwa untuk mengambil dan membawa sabu yang diambil dari saksi Rizqi Ramadhani (split);

- Adapun terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba gol.1 jenis sabu dengan cara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima, 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNNP Aceh nomor : DS41FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Rahmat Akbar Bin M.Kasim, Dkk yaitu 1(satu)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat brutto 20,6591 (dua puluh koma enam lima Sembilan satu)gram, dengan kesimpulan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam gol.I nomor urut 61 yang

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa sampel telah dikembalikan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini);

- Berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 229-S/BAP-S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangannya terhadap 4(empat)paket narkotika gol.1 jenis bukan tanaman yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 454,22 (empat puluh empat koma dua dua)gram, dan yang telah disisihkan sebanyak 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) gram sesuai BA penyisihan barang bukti tanggal 18 Mei 2024, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dilaboratorium BNN di Deli Serdang Sumut, sehingga sisa barang bukti sabu seberat 432,91 (empat ratus tiga puluh dua koma sembilan satu) gram, yang telah dimusnahkan oleh BNNP Aceh sesuai BA pemusnahan barang bukti tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, bersama Sdr. Muhammad Nabil (DPO) dan saksi Rizqi Ramadani Bin Aiyuddin, serta saksi Rahmat Akbar Bin M.Kasim (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib , atau setidaknya pada waktu-waktu lain dibulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Halte Peuntet di Desa Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, narkotika gol.1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, (barang bukti sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNNP Aceh terhadap saksi Rahmat Akbar, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib, di halte Peuntet di Kel.Ulee Blang Manee Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atas penyalahgunaan sabu sebanyak 4(empat)bungkus denga berat 454,22 (empat koma lima puluh empat koa

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dua) gram diteumk pada paha kiri dan kanan saksi Rahmat Akbar, saat dilakukan interogasi kepemilikan sabu tersebut, diperoleh oleh terdara dari saksi Rizqi Ramadani untuk dibawa ke Kota Medan, selanjutnya 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, dibawa ke Kantor BNNP Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyalahgunaan narkoba sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Rahmat Akbar dan anggota Polri pada BNNP Aceh berhasil melakukan penyitaan terhadap 1(satu)unit mobil R4 honda Brio warna putih dengan nomor plat polisi BL 1876 AO Noka MHRDD1850LJ002789 nosin L 12B33709578 serta 1(satu)unit handeophone milik terdakwa merk iphone warna putih, yang barang bukti handeophone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi lalu mobil honda Brio warna putih dikemudikan terdakwa untuk mengambil dan membawa sabu yang diambil dari saksi Rizqi Ramadhani (split).

- Adapun terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara masing-masing yaitu terdakwa memperoleh sabu dari saksi Rizqi Ramadani selanjutnya bersama saksi Rahmat Akbar, sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram hendak dibawa ke Kota Medan, namun anggota BNNP Aceh sekira pukul 04.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi Rahmat Akbar dihalte Peuntet di Kelurahan Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba gol.1 jenis sabu dengan cara menyimpan, menguasai 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNNP Aceh nomor : DS41FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Rahmat Akbar Bin M.Kasim, Dkk yaitu 1(satu)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat brutto 20,6591 (dua puluh koma enam lima Sembilan satu)gram, dengan kesimpulan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam gol.I nomor urut 61 yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa sampel telah dikembalikan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini).

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 229-S/BAP-S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangannya terhadap 4(empat)paket narkoba gol.1 jenis bukan tanaman yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 454,22 (empat puluh empat koma dua dua)gram, dan yang telah disisihkan sebanyak 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) gram sesuai BA penyisihan barang bukti tanggal 18 Mei 2024, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dilaboratorium BNN di Deli Serdang Sumut, sehingga sisa barang bukti sabu seberat 432,91 (empat ratus tiga puluh dua koma sembilan satu) gram, yang telah dimusnahkan oleh BNNP Aceh sesuai BA pemusnahan barang bukti tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Andy Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Mas yarakat bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim mendapatkan narkotika dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, kemudian Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yang sedang tertidur di kamarnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ada menjual narkotika jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib yang beralamat di Kelurahan Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 08.00 WIB untuk selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib saat sedang tertidur di kamarnya, lalu dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Nurdin Bin M. Taib dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 5 (lima) paket shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ada mengambil shabu dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin sehingga Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yang sedang tertidur di kamar. Kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Terdakwa, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib beserta barang

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke BNN Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Utara dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin hingga menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mendapatkan arahan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menyerahkan 500 (lima ratus gram) shabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyerahkan shabu seberat 500 (lima ratus gram) kepada Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil brio warna putih di Jalan Karing, Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk menempelkan shabu di paha kanan dan kiri Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim menuju Medan. Hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim ditangkap oleh Pihak BNNP Aceh pada saat menunggu angkutan umum di Halte Peuntet;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;
- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim mendapatkan narkotika dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, kemudian Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yang sedang tertidur di kamarnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ada menjual narkotika jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib yang beralamat di Kelurahan Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 08.00 WIB untuk selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib saat sedang tertidur di kamarnya, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 5 (lima) paket shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ada mengambil shabu dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin sehingga Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yang sedang

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur di kamar. Kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Terdakwa, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Utara dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin hingga menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mendapatkan arahan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menyerahkan 500 (lima ratus gram) shabu tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyerahkan shabu seberat 500 (lima ratus gram) kepada Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil brio warna putih di Jalan Karing, Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk menempelkan shabu di paha kanan dan kiri Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim menuju Medan. Hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Akbar Bin M. Kasim ditangkap oleh Pihak BNNP Aceh pada saat menunggu angkutan umum di Halte Peuntet;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe bersama dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkoba di Aceh Timur dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Saksi bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Saksi menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin hingga menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendapatkan telfon dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Saksi untuk mengantarkan Narkoba kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian Saksi menelfon Saksi Nurdin Bin M. Taib untuk menyiapkan shabu sejumlah 500 (lima ratus) gram sedangkan sisa 500 (lima ratus) gramnya dijual kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Saksi ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib lalu Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Aceh karena terlibat dengan jaringan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Saksi belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang di Medan, Saksi ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil narkoba dari Terdakwa di Lhokseumawe, kemudian Saksi menyetujuinya. Kemudian Saksi berangkat ke Lhokseumawe menggunakan angkutan umum dan sampai pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Halte Peuntet dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menelfon Terdakwa dan bertemu Terdakwa di rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa narkoba dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet, akan tetapi tiba-tiba datang Pihak BNNP Aceh menangkap Saksi dan Terdakwa pada saat menunggu angkutan umum menuju Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;
 - Bahwa Saksi dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Kota Medan akan tetapi Saksi belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena terlebih dahulu ditangkap ;
 - Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi bertemu dengan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mengajak Saksi untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) Kg di Aceh Timur lalu Saksi menyetujuinya. Kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Saksi menggunakan motor PCX seorang diri. Sesampainya di Spbu Idi Cut, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ditelfon oleh Sdr. Sultan (DPO) untuk menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba di Toilet SPBU. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu tersebut diserahkan ke Saksi untuk disimpan di bagasi motor dan dibawa ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe. Sesampainya di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dikembalikan kepada Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, lalu Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Aceh karena terlibat dengan jaringan shabu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold
Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;
- Bahwa Saksi belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6) Saksi Nurdin Bin M. Taib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi bertemu dengan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mengajak Saksi untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) Kg di Aceh Timur lalu Saksi menyetujuinya. Kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi dan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) sepeda motor

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Saksi dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menggunakan sepeda motor vario secara berboncengan. Sesampainya di Spbu Idi Cut, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ditelfon oleh Sdr. Sultan (DPO) untuk menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika di Toilet SPBU. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu tersebut diserahkan ke Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin untuk disimpan di bagasi motor dan dibawa ke rumah Saksi di Lhokseumawe. Sesampainya di rumah Saksi di Lhokseumawe, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dikembalikan kepada Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyerahkannya kepada Saksi untuk disimpan di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB, Saksi mendapatkan telfon dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk memecah 1 (satu) paket awal menjadi 2 (dua) paket masing-masing 500 (lima ratus) gram per paket dimana yang satu untuk Terdakwa dan yang satu dijual kepada Saksi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual kemudian shabu tersebut dijual oleh Saksi kepada Sdr. Furqan (DPO) kemudian pada pukul 12.30 WIB Sdr. Furqan (DPO) datang ke rumah Saksi untuk selanjutnya Saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Furqan (DPO);

- Bahwa rencana keuntungan yang diperoleh oleh Saksi dari penjualan shabu kepada Sdr. Furqan (DPO) sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi kembali mendapatkan telfon dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengantarkan 1 (satu) paket kepada Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin lalu Saksi memecah 1 (satu) paket tersebut sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram untuk dijual sendiri. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ke rumah Saksi lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung memisahkan 1 (satu) paket shabu yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk kemudian dipecah menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Aceh karena terlibat dengan jaringan narkoba jenis shabu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Saksi belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 229-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket Narkoba Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening memiliki berat netto 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 20,6591 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 227-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram netto;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS38FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 9,8212 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe bersama dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB untuk

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu di Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yang berlokasi di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan Mobil Brio Warna Putih ke lokasi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di pinggir jalan lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin langsung memberikan Narkotika jenis shabu dalam plastik kresek putih kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) dengan cara ditransfer karena telah menerima shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yang mengatakan dirinya sudah sampai di Halte Peuntet dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim di rumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa narkotika dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet, akan tetapi tiba-tiba datang Pihak BNNP Aceh menangkap Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim pada saat menunggu angkutan umum menuju Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Kota Medan akan tetapi Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena terlebih dahulu ditangkap ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;

- Bahwa 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih adalah mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika pada saat menerima dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Jalan Karing dan mobil tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Sari Dellatul;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Rencana Studi Politeknik Negeri Lhokseumawe NIM 2022613060065 atas nama Boyhaqi Ramadani;
2. Fotokopi Kartu Hasil Studi Politeknik Negeri Lhokseumawe NIM 2022613060065 atas nama Boyhaqi Ramadani;
3. Fotokopi Struk Indomaret terhadap Adira Finance dengan Nomor Kontrak 064220529095 sejumlah Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darnia;
5. Fotokopi STNK dengan Nomor Registrasi BL-1876-AO;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 06002405004941 dari PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Sumatera Utara tanggal 21 Mei 2024;
7. Fotokopi BPKB Mobil Brio Satya dengan dengan Nomor Registrasi BL-1876-AO;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengambilan BPKB tanggal 18 Agustus 2021;
9. Fotokopi Surat Kuasa Pengambilan BPKB tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 109/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 27 Mei 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0015/V/2024/BNNP Aceh tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone, Iphone 11 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Putih Dengan Nopol BI 1876 Ao, Noka Mhrdd1850lj002789, Nosin L12B33709578;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Timur dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mendapatkan telfon dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengantarkan Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menelfon Saksi Nurdin Bin M. Taib untuk menyiapkan shabu sejumlah 500 (lima ratus) gram sedangkan sisa 500 (lima ratus) gramnya dijual kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Jalan Karing, Desa

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yang mengatakan dirinya sudah sampai di Halte Peuntet dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim di rumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa narkotika dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet;

- Bahwa kemudian Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim mendapatkan narkotika dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, kemudian Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berangkat ke kediaman Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk kemudian dilakukan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yang sedang tertidur di kamarnya pada pukul 07.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ada mengambil shabu dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin sehingga Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berangkat ke kediaman Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yang sedang tertidur di kamar. Kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Terdakwa, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 229-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,6591 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 227-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS38FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 9,8212 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-97/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta identitas sebagaimana dalam persidangan adalah benar maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian mengunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwasannya Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe karena **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin memperoleh shabu karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Timur dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin mendapatkan telfon dari Sdr.

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nabil (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengantarkan Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin menelfon Saksi Nurdin Bin M. Taib untuk menyiapkan shabu sejumlah 500 (lima ratus) gram sedangkan sisa 500 (lima ratus) gramnya dijual kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib lalu Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya sudah ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) dengan cara ditransfer karena telah menerima shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yang mengatakan dirinya sudah sampai di Halte Peuntet dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim di rumah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa narkotika dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet kemudian Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 229-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 20,6591 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga didapati kesimpulan barang bukti shabu yang didapat dari Terdakwa adalah shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa terbukti berperan sebagai perantara dalam jual beli dengan pertimbangan setelah Terdakwa menerima shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin pada pukul 13.00 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan memisahkan menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet hingga pada akhirnya tertangkap tangan oleh Pihak BNNP Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, sehingga dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sehingga telah memenuhi unsur

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Eks Pelajar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, sedangkan Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana Pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHP, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membantu*" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadansetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur keempat ini adalah *apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu:

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Menjual shabu kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Menyimpan shabu seberat 1 (satu) kilogram di rumah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
3. Membeli shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dijual kembali kepada Sdr. Furqan (DPO);
4. Memecah 1 (satu) paket shabu tanpa sepengetahuan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dengan berat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram untuk dijual sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu:

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyetujui permintaan dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Membawa shabu seberat 1 (satu) kilogram dari SPBU Idi Cut Aceh Timur ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Terdakwa yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin seberat 500 (lima ratus) gram;
2. Menerima shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengantarkan shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ke Kota Medan dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua);
4. Memecah shabu menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk dibawa ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menemani Terdakwa dalam mengantarkan shabu ke Kota Medan;
2. Datang ke Lhokseumawe agar bersama-sama dengan Terdakwa dalam mengantarkan shabu ke Kota Medan untuk kemudian shabu tersebut direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk dibawa ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama serta bermufakat dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim, Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone, Iphone 11 Warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Putih Dengan Nopol BI 1876 Ao, Noka Mhrdd1850lj002789, Nosin L12B33709578, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa menerima shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Melakukan Permufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Honda Brio Warna Putih Dengan Nopol BI 1876 Ao, Noka Mhrdd1850lj002789, Nosin L12B33709578

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Handphone, Iphone 11 Warna Putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Khalid, A.Md, S.H.,M.H.

Dto.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H